

## IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011

Anandityo Pradiksatwiko<sup>1</sup>, Subekti<sup>2</sup>, Yoyok Uruk Suyono<sup>3</sup>  
[ananps2013@gmail.com](mailto:ananps2013@gmail.com)<sup>1</sup>, [subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>, [yoyok.ucuk@unitomo.ac.id](mailto:yoyok.ucuk@unitomo.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Dr. Soetomo

### ABSTRAK

Penelitian terhadap Bentuk dan Implementasi Pengawasan Terhadap Orang Asing Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 adalah merupakan sebagian besar tugas kantor Keimigrasian meliputi terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; a) Bentuk Pengawasan Terhadap Orang Asing Dalam Penggunaan Visa Izin Tinggal; b) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing Dalam Penggunaan Visa Izin Tinggal; c) Penindakan Terhadap Orang Asing Apabila Melanggar Penggunaan Visa Izin Tinggal dengan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Adapun dasar hukum dalam Pengawasan Orang Asing ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU 6/2011) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP 31/2013). Berdasarkan ketentuan dalam PP 31/2013 untuk melakukan pengawasan Keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk tim pengawasan Orang Asing. Tim Pengawasan Orang Asing ini dibentuk di Pusat dan Daerah pada Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang anggotanya yaitu perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing terbagi menjadi dua bentuk yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Ketentuan pengawasan secara administratif tercantum dalam Pasal 180 PP 31/2013, sedangkan pengawasan lapangan diatur dalam Pasal 181 PP 31/2013. Isi dari Pasal 180 dan 181 PP 31/2013.

**Kata Kunci:** Implementasi Pengawasan, Orang Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

### ABSTRACT

*Research on the Implementation of Supervision of Foreigners in the Use of Stay Permit Visas is a large part of the duties of the Immigration office, including regarding foreign nationals entering Indonesian territory, and supervision of the traffic of foreigners entering Indonesian territory as well as monitoring the presence and activities of foreigners in Indonesian territory. . The problem formulation in this research is as follows; a) Forms of Supervision of Foreigners in the Use of Stay Permit Visas; b) Implementation of Supervision of Foreigners in the Use of Stay Permit Visas; c) Action against foreigners if they violate the use of a residence permit visa. The research method used is normative legal research, which is research that focuses on the study of statutory regulations, court decisions, legal principles, legal systematics, legal synchronization, research on legal history, and comparative legal research. The legal basis for Supervision of Foreigners is Law Number 6 of 2011 concerning Immigration (UU 6/2011) and Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration (PP 31/2013). Based on the provisions in PP 31/2013 to carry out coordinated Immigration supervision of the activities of Foreigners in Indonesian Territory, the Minister of the Ministry of Law and Human Rights formed a Foreigner supervision team. These Foreigner Monitoring Teams are formed at the Central and Regional levels in Provinces, Regencies/Cities or Sub-Districts whose members*

*are representatives from government agencies and/or institutions both at the central and regional levels. Immigration supervision of foreigners is divided into two forms, namely administrative supervision and field supervision. Administrative supervision provisions are contained in Article 180 PP 31/2013, while field supervision is regulated in Article 181 PP 31/2013. Contents of Articles 180 and 181 PP 31/2013.*

**Keywords:** *Implementation of Supervision, Foreigners, Stay Permit Visa.*

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi dalam transportasi dan komunikasi mempermudah perjalanan internasional, termasuk ke Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang keimigrasian, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan masuk dan keluarnya orang asing, serta menjaga kedaulatan negara. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Indonesia, termasuk aktivitasnya.

Izin tinggal bagi orang asing di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas (KITAS), dan izin tinggal tetap (KITAP). Orang asing yang ingin tinggal menetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk memiliki KITAS terlebih dahulu sebelum mendapatkan KITAP. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang mencari keuntungan pribadi tanpa memenuhi ketentuan.

Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Namun, kebijakan ini sering disalahgunakan oleh orang asing untuk bekerja atau menetap tanpa izin yang sah, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Komunikasi antara instansi pemerintah penting dalam menjaga kedaulatan negara dan menghindari masalah terkait penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing.

Teori kewenangan dan asas legalitas menjadi dasar dalam penegakan hukum keimigrasian, di mana setiap tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia bertujuan untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau kejahatan terkait keberadaan dan kegiatan mereka. Pengawasan ini dilakukan oleh kantor imigrasi dan mencakup berbagai aspek, seperti saat permohonan visa, masuk atau keluarnya orang asing, serta selama keberadaan mereka di Indonesia. Tindakan pengawasan mencakup pengumpulan data, pengolahan informasi, serta penegakan hukum seperti deportasi jika ditemukan pelanggaran.

Proses pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan operasional di lapangan. Pengawasan administrasi meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan, cekal, sidik jari, dan foto. Sementara pengawasan operasional melibatkan investigasi lapangan melalui wawancara, observasi, penyelidikan, dan penyadapan.

Pengawasan imigrasi juga penting karena tingginya arus masuk orang asing, yang bisa berdampak positif maupun negatif, seperti potensi kejahatan internasional (penyelundupan, perdagangan manusia, terorisme). Pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan keimigrasian untuk menjaga keamanan nasional serta mencegah pelanggaran izin tinggal oleh orang asing. Peraturan terkait pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dilakukan melalui dua metode utama: pengawasan administratif dan pengawasan operasional di lapangan. Pengawasan

administratif dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan mencakup pengumpulan serta pengolahan data terkait visa, izin tinggal, lalu lintas masuk dan keluar orang asing, serta pembuatan daftar pencegahan dan penangkalan. Data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh instansi terkait.

Pengawasan operasional dilakukan melalui kegiatan rutin dan operasi di lapangan. Pengawasan ini melibatkan inspeksi langsung di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang asing seperti hotel, perusahaan, dan tempat hiburan. Informasi yang diperoleh dari pengawasan ini digunakan untuk mengambil tindakan hukum dan memastikan keberadaan serta kegiatan orang asing sesuai dengan peraturan.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan visa, pelanggaran izin tinggal, serta aktivitas ilegal lainnya yang dapat membahayakan keamanan negara, seperti narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) juga digunakan untuk mempermudah pelaporan keberadaan orang asing oleh hotel dan penginapan.

Fungsi imigrasi terkait erat dengan administrasi negara, dan pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mengacu pada prosedur dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian juga mengacu pada langkah-langkah pokok yang ditempuh, dari awal penelitian sampai dengan analisis.

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan sejarah, memungkinkan seorang peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem hukum atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kontradiksi hukum, baik dalam pemahaman maupun proses hukum oleh lembaga hukum tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk dan Implementasi Pengawasan Terhadap Orang Asing Dalam Penggunaan Visa Izin Tinggal Batas Waktu Visa Izin Tinggal Batas Waktu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011**

Pengawasan terhadap orang asing dalam penggunaan visa izin tinggal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk pengawasan administratif dan operasional (lapangan). Pengawasan administratif melibatkan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan daftar orang asing yang dikenai pencegahan atau penangkalan. Pengawasan operasional dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, inspeksi langsung, dan koordinasi dengan instansi lain. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) juga digunakan untuk memudahkan pelaporan keberadaan orang asing.

Pengawasan imigrasi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan visa dan izin tinggal, serta mendeteksi potensi pelanggaran seperti overstay, penyelundupan, perdagangan manusia, dan narkoba. Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian melibatkan tindakan administratif, seperti deportasi atau denda, serta tindakan projustisia melalui pengadilan jika diperlukan.

Hambatan dalam pengawasan orang asing termasuk luasnya wilayah geografis

Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, serta banyaknya pintu masuk yang sulit diawasi secara optimal oleh petugas imigrasi. Pengawasan ini mencakup izin masuk, keberadaan, dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.

#### **B. Penindakan dan Implementasi Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Penggunaan Visa Izin Tinggal Batas Waktu Visa Izin Tinggal Batas Waktu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011**

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Kantor Imigrasi masih menghadapi hambatan, seperti kelembagaan yang belum mandiri, kurangnya kualitas SDM di bidang pengawasan, serta keterbatasan sarana pengawasan. Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang berdampak pada kurangnya informasi untuk pengawasan. Imigrasi bertanggung jawab melakukan pengawasan administratif dan operasional, termasuk pemantauan pelanggaran seperti penyalahgunaan visa dan overstay.

Penegakan hukum terkait pelanggaran visa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan penegakan hukum dilakukan melalui pemeriksaan visa, paspor, dan izin tinggal. Pelanggaran dapat berupa overstay, penyalahgunaan izin tinggal, atau dokumen palsu. Kebijakan bebas visa juga berisiko meningkatkan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan tenaga kerja ilegal.

Upaya penindakan meliputi sanksi administratif, deportasi, atau denda, yang dilakukan secara efisien untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Imigrasi bekerja dengan prinsip selektif untuk memastikan bahwa warga asing yang masuk ke Indonesia tidak merusak stabilitas keamanan dan ekonomi. Sistem pengawasan ini melibatkan berbagai alat teknologi seperti aplikasi pelaporan orang asing, dan dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian mengenai penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara, sehingga tidak jarang negara lain termasuk Indonesia memberi akses mudah dengan pemberian bebas visa kunjungan berdasarkan Perpres No. 21 tahun 2016 kepada negara yang menjalin hubungan diplomatik juga dengan negara sahabat lainnya, kemudahan akses keluar dan masuknya orang asing itu tidak sedikit terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti overstay, tidak dapat menunjukkan identitas (paspor) ketika petugas melakukan pemeriksaan, hingga penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.
- 2) Penyalahgunaan bebas visa kepada orang asing mengaku berkunjung padahal mengungsi, melakukan kejahatan perdagangan manusia, kejahatan peredaran narkoba peredaran minuman keras, penyelundupan orang atau tenaga kerja ilegal berupa masuknya buruh-buruh dari negara lain yang melaksanakan kegiatan seperti bekerja.
- 3) Penegakan yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan terus di tegaskan oleh Keimigrasian sebagai penegak kedaulatan negara tindakan tersebut dengan memantau dan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai sarana memantau, mengawasi, keberadaan orang asing dengan berbagai upaya seperti pelaporan langsung ataupun melalui aplikasi pelaporan orang asing, dan bertindak sesuai dengan masalah yang dilakukan oleh orang asing apabila tindakan tersebut membahayakan nyawa orang lain maka akan diserahkan kepada pihak berwajib, dan apabila pelanggaran masuk dalam kategori administratif maka akan membayar denda (pengenaan biaya beban), pencegahan

masuk atau penangkalan, dan deportasi. Perlunya kesadaran oleh warga negara asing adanya ketentuan berupa prosedur yang telah menjadi ketentuan-ketentuan amanat UU No. 6 tahun 2011 yaitu dokumen perjalanan yang sah, masa perizinan berkunjung karena visa kunjungan tetap tidak terlepas dari limit/ masa waktu yang telah ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemberian izin masuk.

#### **SARAN**

1. Dalam rangka peningkatan kepatuhan orang asing terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, disarankan TIMPORA melakukan pengawasan bukan hanya pada saat ada laporan saja, namun memperbanyak turun ke lapangan untuk mengetahui data dan keberadaan orang asing dan membuat sosialisasi mengenai peraturan di Indonesia terhadap orang asing. Adapaun penindakan hanya melibatkan tim kecil saja yang terpenting ada efektifitasnya.
2. Perbaikan sistem dalam tim perlu dipertimbangkan seperti kewajiban dari TIMPORA lainnya dalam pengawasan orang asing atau memasukkan pengawasan orang asing kepada tugas pokok dan fungsi lembaganya contohnya kecamatan, dinas pariwisata dan kejaksaan agung bukan hanya sebatas koordinasi dan memberikan data saja tapi instansi-instansi tersebut diberikan kewenangan lebih. Namun tidak tumpang tindih dengan kewenangan dari imigrasi dan kepolisian.
3. Guna menjami kebijakan pengawasan orang asing ini terlepas dari konflik kepentingan, disarankan agar setiap elemen yang ada dalam TIMPORA dan Pemerintah daerah untuk rutin mengadakan rapat dan sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan terhadap orang asing serta meminta keseriusan masing-masing lembaga dan keseriusan tanggungjawabnya dalam membantu mengawasi orang asing yang masuk ke Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, I., & Imigrasi, P. (2021). IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA.
- Dani, A. (2020). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia. *Jurnal*, 18.
- Hakim, R. I. A. L. (2015). Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi. *Unnes Law Journal*, 4 (1).
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Sinar Grafika.
- Hartono, B. (2012). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Keadilan Progresif*, 3 (1), 61–74.
- Hasan, A. (2015). Pengawasan dan penindakan Keimigrasian bagi orang asing Yang melebihi batas waktu izin Tinggal di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3 (1).
- Hendrawan, H., Siregar, L. M., & Shatrya, M. (2022). Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5 (12), 5534–5543.
- Herbito, V. H. (2023). Pengawasan dengan Aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) Terhadap Warga Negara Asing yang Masuk Negara Indonesia Melalui Mekanisme Visa Kunjungan (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., Sh, M. E., Suparman, A., Si, S., Kom, M., Yunus, A. I., Khasanah, S. P., & Kom, M. (2023). Manajemen transportasi. Cendikia Mulia Mandiri.
- Komariah, M. (2018). Pengawasan Bagi Orang Asing Yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal Kajian Hukum*, 3 (1), 450–466.
- Malfiyanti, A. I., Matompo, O. S., & Hasmin, Y. (2018). Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1 (1).

- Mantiri, E. B., Peilouw, J. S. F., & Tahamata, L. C. O. (2021). Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1 (1), 8–13.
- Maringka, N. L. (2017). Kajian Hukum Terhadap Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *LEX ADMINISTRATUM*, 5 (6).
- Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas pelanggaran Ijin tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 9 (1).
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (2), 145–157.
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2), 197–212.
- NOVEADY, A. (2022). ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- PUTRA, R. D. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran atas Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kalimantan Barat. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4 (3).
- Rahmi, T. Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Wna Pemegang Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Syahputra, R. (2019). Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 5 (1), 1–17.
- Syahrin, M. A., & Saputra, S. (2019). Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (2), 139–164.
- Wilis, R. (2009). Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan). Universitas Sumatera Utara.
- Wirasto, W., Suhaidi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2016). Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas ii belawan berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. University of North Sumatra.
- Yakup, A. P. (2019). Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Universitas Airlangga.